

LAMPIRAN
DRAFT WAWANCARA

**EVALUASI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

Narasumber: Pegawai Seksi Penagihan

Pewawancara: Nada Nabilah Aprilia

1. Bagaimana prosedur penerbitan surat penagihan pajak?

Surat Tagihan Pajak (STP) menerbitkan surat paksa. Surat teguran ini bisa diarahkan langsung dengan wajib pajak atau bisa dikirim melalui pos. setelah 21 hari kalender sejak surat teguran terbit barulah diterbitkan surat paksa.

2. Kepada siapa surat paksa diterbitkan?

Surat paksa diterbitkan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atau kepada penanggung pajak (penanggung pajak itu apabila wajib pajaknya perusahaan/badan sehingga penanggung pajak boleh lebih dari 1 orang. Misalnya bisa direkrut atau komisari yang penting namanya ada tertera dalam akta pendirian perusahaan/badan tersebut.

3. Kenapa surat tagihan diterbitkan?

Ya karena ada tunggakan pajaknya masih belum dilunasi sampai 21 hari sejak surat teguran terbit.

4. Kriteria apa dalam penerbitan surat tagihan kepada wajib pajak?

Kriteria tertentu ga ada, karena besar kecilnya tunggakan pajak itu bisa dikeluarkan surat teguran atau surat paksa.

5. Pengaruh apa penagihan pajak dengan surat tagihan atau surat paksa?

Besar sekali pengaruhnya karena itu kan prosedur hukum yang dapat ditindaklanjuti.

6. Bagaimana kendala penagihan pajak?

Banyak sekali misalnya masyarakat masih kurang memahami pajak serta kurangnya kerjasama pihak KPP dengan pemprov atau pemda. Juru penagihan kekurangan sumber daya manusia jadi sulit di lapangan dan datanya ga update. Banyak juga wajib pajak yang ga sadar bayar pajak

karena banyak alasan seperti bangkrut, pindah rumah, kurang kooperatif,

7. Lalu upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

Menambah juru sita pajak, data-data dilengkapai agar administrasinya lancar, penyuluhan kepada wajib pajak, persuasive kepada wajib pajak dan kerjasama dengan pihak terkait.

8. Mengapa wajib pajak tidak melunasi pajaknya?

Mereka tidak mengakui ada utang pajak, tidak mampu melunasi, mengajukan permohonan angsuran pembayaran, mengajukan keberatan dan lalai yang paling sering terjadi.

9. Apa yang menyebabkan tunggakan pajak setiap tahun mengalami kenaikan?

Tidak setiap tahun kadang menurun juga karena kan sudah ada penagihan sampai penindakan karena wajib pajak harus melunasi tunggakan pajaknya. Kalau naik, berarti wajib pajak banyak yang tidak bayar.

10. Bagaimana tindak lanjut wajib pajak yang menunggak?

Surat paksa itu tegas loh. Karena punya kekuatan hukum sampai bisa disita, ga boleh ke luar negeri, disandera, diblokir rekeningnya. Kalau bayar pajak tepat waktu dikatakan efektif tapi kalau lewat jatuh tempo ya kena denda. Jadi harus bayar 2 kali ya pajaknya juga dendanya.

11. Selain dari tindak lanjut tersebut, adakah kegiatan lain yang dilakukan?

Ada, kami selalu melakukan kegiatan sita serentak. Karena wajib pajak yang bersangkutan tidak kunjung melunasi utang pajaknya.

12. Jadi bagaimana realisasi untuk tahun-tahun kedepannya?

Alhamdulillah untuk tahun 2021 sudah melebihi target, untuk tahun-tahun kedepannya kami akan lebih fokus lagi dan selalu melakukan kegiatan sita serentak.



Tabel 4. 1
Presentase Efektivitas Penagihan Pajak KPP Pratama Senapelan
Pekanbaru

Tahun Pajak (Maret- Desember)	Target Pencairan	Realisasi Pencairan	Persentase
2018	25.147.464.853.478	21.510.128.738.251	85,54%
2019	21.814.607.895.752	14.794.367.425.233	67,82%
2020	16.339.225.483.364	6.141.008.585.568	37,58%
2021	15.900.313.340.459	16.483.325.619.741	100,44%

Sumber : Diolah Penulis dari KPP Senapelan Pekanbaru

Tabel 4. 2
Target dan Realisasi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tahun	Target Lembar	Realisasi Lembar	Persentase	Pencairan Pituang Pajak
2018	411	792	192%	4.761.848.074
2019	650	915	140,8%	616.278.118
2020	559	496	88,7%	2.515.817.246
2021	577	1312	227,3%	14,2 Miliar

Sumber: Diolah Penulis dari KPP Senapelan Pekanbaru

Tabel 4. 3
Target dan Realisasi Penagihan Pajak dengan SPMP

Tahun	Target Lembar	Realisasi Lembar	Persentase	Pencairan Piutang Pajak
2018	30	30	100%	7.652.456.183
2019	30	28	93,3%	9.699.817.241
2020	30	38	126,7%	872.518.851
2021	29	44	151,7 %	6.229.669.462

Sumber: Diolah penulis dari KPP Senapelan Pekanbaru

Tabel 4. 4

Target dan Realisasi Penagihan Pajak dengan Pemblokiran

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Pencairan Piutang Pajak
2018	6	30	500%	7.652.456.183
2019	8	21	262,5%	3.222.346.780
2020	7	9	128,6%	205.797.005
2021	10	12	130%	200.870.165

Sumber: Diolah Penulis dari KPP Senapelan Pekanbaru

Tabel 4. 5

Target dan Realisasi Penagihan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Pencairan piutang pajak
2018	1	1	100%	6.090.000
2019	3	7	233,3%	181.537.43
2020	1	2	200%	851.571.719
2021	1	5	500%	30,8 Miliar

Sumber: Diolah Penulis dari KPP Senapelan Pekanbaru



Nada Nabilah Aprilia <nadanabilahapriliah@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset**Eriset Direktorat Jenderal Pajak** <riset@pajak.go.id>

Mon, May 30, 2022 at 10:34 AM

Reply-To: riset@pajak.go.id

To: nadanabilahapriliah@gmail.com

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU**

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 247, PEKANBARU 28116
TELEPON 0761- 28201, 28104,28103; FAKSIMILE 0761-28202 28107; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
173/RISET/WPJ.02/2022 Pekanbaru , 30 Mei 2022

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Nada Nabilah Aprilia**

Jl. Sekuntum Perum Pondok Mayang Blok D1 No.18

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **04078-2022** pada **24 Mei 2022**, dengan informasi:

NIM : 203403546080

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Perguruan Tinggi : Universitas Nasional

Judul Riset : Evaluasi Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Izin yang diminta : Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pekanbaru Senapelan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **30 Mei 2022 s/d 29 November 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Asprilantomiardiwidodo



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

